

PENETAPAN LOKASI - ALAT PERAGA- BAHAN KAMPANYE

2024

Kpt 1015 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, UKURAN SERTA LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KERINCI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (2) huruf b, Pasal 37 Ayat (3), Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; KPT No. 1363 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dan Bahan Kampanye, Desain dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 wajib memperhatikan dan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Desain dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 wajib memperhatikan dan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 harus dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Catatan :
- Keputan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
 - Lamp. : 5 hlm.